



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-06.HM.05.02 TAHUN 2016

NOMOR : B/7/I/2016 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERIAN AKSES BANTUAN HUKUM TERHADAP ORANG MISKIN ATAU
KELOMPOK ORANG MISKIN**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Januari, Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **YASONNA H. LAOLY**, selaku **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7, Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. BADRODIN HAITI**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan institusi pemerintahan yang tugasnya melaksanakan kebijakan di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, pembinaan pengembangan hukum dan pemajuan terhadap perlindungan hak asasi manusia; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; dan
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Berdasarkan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pemberian Akses Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar (pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri.
4. Pemberi Bantuan Hukum adalah Organisasi Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
5. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
6. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah anggaran yang berasal dari pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka Pemberian Akses Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya kerja sama dalam rangka Pemberian Akses Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. akses bantuan hukum; dan
- b. pendampingan bantuan hukum.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Pertama Akses Bantuan Hukum

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat memberikan akses bantuan hukum kepada setiap warga negara Indonesia khususnya orang miskin atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Akses bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahap penyidikan.
- (3) Anggaran akses bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Bagian

Bagian Kedua Pendampingan Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin berhak mendapatkan pendampingan bantuan hukum.
- (2) Pendampingan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM RI.
- (3) Dalam hal Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada di suatu daerah, maka dapat menggunakan Advokat terdekat, dengan disertai bukti penunjukan dari Ketua/Direktur Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam.
- (4) Pada daerah tertentu yang mengalami kesulitan karena kondisi geografis, penunjukan sebagai advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui media elektronik.

BAB V

SOSIALISASI

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi tentang akses bantuan hukum, peraturan yang terkait dengan pemberian akses bantuan hukum, pendampingan bantuan hukum, dan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan HAM RI;
 - b. Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin; dan
 - d. Pemangku kepentingan.

BAB VI

BAB VI

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 - 1) Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 3) Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VII

TINDAK LANJUT

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Pedoman Kerja yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta membentuk tim perumus.
- (2) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Pedoman Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul dari kegiatan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Addendum

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Perbedaan Penafsiran

Pasal 12

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Masa Berlaku

Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



YASONNA H. LAOLY

PIHAK KEDUA



Drs. BADRODIN HAITI
JENDERAL POLISI